

## KEBIJAKAN PENGGUNAAN TANDA GABUNGAN IAF-MLA / ILAC - MRA



**Komite Akreditasi Nasional**  
**National Accreditation Body of Indonesia**  
Gedung I BPPT, Lt. 9  
Jl. M.H. Thamrin No. 8, Kebon Sirih, Jakarta 10340 – Indonesia  
Tel. : +62 21 3927422,  
Fax. : +62 21 3927527  
Website : [www.kan.or.id](http://www.kan.or.id)



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Daftar Isi .....	ii
1. Pendahuluan .....	1
2. Definisi .....	1
3. Penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA .....	3
4. Penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – ILAC MRA .....	4
Lampiran 1 Skema Akreditasi Penandatanganan IAF MLA / ILAC MRA .....	6
Lampiran 2. Perjanjian Penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA .....	7
Lampiran 3. Perjanjian Penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - ILAC MRA .....	13

## KEBIJAKAN PENGGUNAAN TANDA GABUNGAN ILAC MRA DAN IAF MLA OLEH LPK YANG DIAKREDITASI KAN

### 1. Pendahuluan

- 1.1 Dokumen ini memuat ketentuan untuk menggunakan tanda gabungan *IAF MLA* maupun *ILAC MRA* oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- 1.2 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi dapat menggunakan Tanda Gabungan *IAF MLA* maupun *ILAC MRA* untuk menunjukkan bahwa LPK diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan IAF Multilateral Recognition Arrangement (IAF – MRA) maupun ILAC Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA).

### 2. Definisi

Untuk maksud dokumen ini, definisi dan terminologi dalam ISO/IEC 17011 serta definisi berikut berlaku.

- 2.1 Tanda IAF MLA adalah Tanda yang diregistrasi dan dimiliki oleh IAF. Tanda IAF MLA ditunjukkan dengan IAF Multilateral Recognition Arrangement dan hanya dapat digunakan oleh IAF dan Recognised Regional Cooperation Bodies. Tanda IAF MLA ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



- 2.2 Tanda ILAC MRA adalah Tanda yang diregistrasi dan dimiliki oleh ILAC. Tanda ILAC MRA ditunjukkan dengan ILAC Mutual Recognition Arrangement dan hanya dapat digunakan oleh ILAC dan Recognised Regional Cooperation Bodies. Tanda ILAC MRA ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



- 2.3 Tanda Gabungan IAF MLA adalah Tanda IAF MLA yang digunakan bersamaan dengan logo KAN. Tanda Gabungan hanya dapat digunakan oleh KAN pada kegiatan akreditasi yang termasuk dalam lingkup penandatanganan IAF MLA. Tanda Gabungan IAF MLA hanya boleh dipergunakan oleh KAN.



- 2.4 Tanda Gabungan ILAC MRA adalah Tanda ILAC MRA yang digunakan bersamaan dengan logo KAN. Tanda Gabungan hanya dapat digunakan oleh KAN pada kegiatan akreditasi yang termasuk dalam lingkup penandatanganan ILAC MRA. Tanda Gabungan ILAC MRA hanya boleh dipergunakan oleh KAN.



- 2.5 Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA adalah Tanda IAF MLA yang digunakan bersamaan dengan simbol akreditasi LPK yang diakreditasi oleh KAN. Contoh template Tanda LPK yang Diakreditasi – Gabungan ILAC MRA untuk lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang diakreditasi sebagai berikut.



- 2.6 Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - ILAC MRA adalah Tanda ILAC MRA yang digunakan bersamaan dengan simbol akreditasi LPK yang diakreditasi oleh KAN. Contoh template Tanda LPK yang Diakreditasi – Gabungan ILAC MRA untuk laboratorium kalibrasi yang diakreditasi sebagai berikut.



### 3. Penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA

- 3.1 Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA hanya dapat digunakan oleh LPK yang diakreditasi oleh KAN yang skema akreditasinya telah mendapatkan pengakuan MLA oleh IAF. (lihat lampiran 1)
- 3.2 Tanda IAF MLA hanya dapat digunakan oleh LPK bersama dengan simbol akreditasi KAN, yang selanjutnya disebut sebagai "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA "
- 3.3 "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" hanya dapat digunakan LPK pada sertifikat hasil penilaian kesesuaian yang sesuai dengan lingkup akreditasinya.
- 3.4 "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" dapat digunakan LPK pada alat tulis perusahaan (seperti kalender, folder dokumen, notebook, kop surat, kartu nama, faktur, dll), media promosi (seperti *banner*, poster, dll) dan media online seperti website yang terkait dengan kegiatan penilaian kesesuaian sesuai yang dengan ruang lingkup akreditasinya.
- 3.5 Sebelum LPK dapat menggunakan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA ", LPK harus mengajukan permohonan perjanjian sub-lisensi kepada KAN menggunakan formulir yang terdapat pada Lampiran 2 (untuk IAF MLA) dengan melampirkan pengaturan penggunaan kombinasi Tanda gabungan simbol akreditasi dan IAF MLA dalam dokumentasinya untuk dikaji ulang oleh KAN.
- 3.6 "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" tidak boleh digunakan oleh LPK sampai persetujuan sub-lisensi telah diberikan oleh KAN dan LPK menyetujui aturan penggunaan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" tersebut.
- 3.7 Persetujuan penggunaan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" yang telah diberikan oleh KAN kepada LPK tidak dapat dialihkan kepada pihak lain termasuk kepada klien LPK.
- 3.8 Aturan lebih lanjut perihal Tanda IAF MLA merujuk pada dokumen IAF – ML 2
- 3.9 Klien LPK tidak diperbolehkan menggunakan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA"
- 3.10 LPK tidak boleh menggunakan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" dengan cara yang menyiratkan bahwa IAF menyetujui kesesuaian barang, jasa, sistem atau person terhadap persyaratan yang dilakukan penilaian kesesuaiannya oleh LPK.
- 3.11 LPK hanya boleh menggunakan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF

MLA ” dalam dokumentasinya (lihat 3.3) apabila “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA” berada dalam halaman yang sama dengan nama atau logo LPK, dan kesemuanya dalam ukuran yang sama (proporsional).

- 3.12 LPK harus bersedia memberikan contoh “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA ” kepada KAN dan/atau IAF, jika diminta oleh KAN dan/atau IAF.
- 3.13 LPK harus memantau dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengendalikan penggunaan “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA ” dan mencegah terjadinya pengacuan yang tidak benar serta penggunaan yang menyesatkan oleh lembaga sertifikasi.
- 3.14 LPK harus bekerja sama sepenuhnya dan mempunyai niat baik bersama dengan KAN dan IAF untuk keamanan dan menjaga hak IAF terhadap “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA ”
- 3.15 LPK tidak boleh secara langsung ataupun tidak langsung melanggar hak, kepemilikan dan kepentingan IAF terhadap *IAF MLA Mark*.
- 3.16 Jika LPK yang telah diakreditasi KAN mengalami pembekuan akreditasi maka Lembaga sertifikasi tersebut tidak diizinkan menerbitkan sertifikat atau publikasi lain menggunakan “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA”.
- 3.17 LPK yang masa berlaku akreditasinya telah berakhir atau status akreditasinya dicabut, tidak diizinkan menerbitkan sertifikat maupun publikasi lain menggunakan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA , serta menarik seluruh sertifikat, publikasi atau dokumentasi apapun yang menggunakan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA .

#### **4. Penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – ILAC MRA**

- 4.1 Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – ILAC MRA hanya dapat digunakan oleh LPK yang diakreditasi oleh KAN yang skema akreditasinya telah mendapatkan pengakuan MRA oleh ILAC. (lihat lampiran 1)
- 4.2 Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - anda ILAC MRA hanya dapat digunakan oleh LPK yang diakreditasi bersama dengan simbol akreditasi KAN, yang selanjutnya disebut sebagai "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - ILAC MRA".
- 4.3 “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - ILAC MRA” dapat digunakan pada laporan/sertifikat hasil kalibrasi, pengujian atau inspeksi yang terakreditasi, alat tulis perusahaan (seperti kalender, folder dokumen, notebook, kop surat, kartu nama, faktur, dll), media promosi (seperti *banner*, poster, dll) dan media online seperti website .

- 4.4 Sebelum LPK dapat menggunakan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - ILAC MRA", LPK harus mengajukan permohonan perjanjian sub-lisensi kepada KAN menggunakan formulir yang terdapat pada Lampiran 3 untuk dikaji ulang oleh KAN.
- 4.5 "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - ILAC MRA" tidak boleh digunakan oleh LPK sampai persetujuan sub-lisensi telah diberikan oleh KAN dan LPK menyetujui aturan penggunaan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - ILAC MRA" tersebut.
- 4.6 Aturan lebih lanjut perihal Tanda ILAC MRA merujuk pada dokumen ILAC-R7.
- 4.7 "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - ILAC MRA" harus digunakan dengan proporsi yang sama dengan contoh di bawah, namun simbol akreditasi KAN dapat diposisikan di atas, di bawah atau di salah satu sisi dari Tanda ILAC MRA, tetapi keduanya harus saling berdekatan.
- 4.8 "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - ILAC MRA" tidak boleh ditarik ke arah tertentu atau dipipihkan atau didistorsi sehingga proporsi tanda gabungan menjadi tidak sama dengan yang dicontohkan dalam dokumen ini dan tidak boleh dicetak dalam ukuran tertentu sehingga tulisan atau bagian tertentu menjadi tidak terlihat.
- 4.9 "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - ILAC MRA" dapat dicetak atau ditampilkan dalam format hitam-putih atau berwarna, diembos, diukir atau die-stamped sesuai dengan aturan yang ada pada dokumen ILAC-R7.

## **LAMPIRAN 1 - Skema Akreditasi Penandatanganan Iaf MLA / Ilac MRA**

### *A. IAF / APAC Multilateral Recognition Arrangement*

1. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu,
2. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan,
3. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan,
4. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk
5. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person

### *B. ILAC / APAC Mutual Recognition Arrangement*

1. Akreditasi Laboratorium Pengujian
2. Akreditasi Laboratorium Kalibrasi
3. Akreditasi Laboratorium Medik
4. Akreditasi Lembaga Inspeksi
5. Akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi.



## LAMPIRAN 2 – Perjanjian Penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA

AGREEMENT FOR USE OF THE  
IAF MLA MARK  
BETWEEN A  
LICENSED IAF MLAMEMBER  
AND AN  
ACCREDITED CONFORMITY ASSESSMENT BODY (CAB)

1. *International Accreditation Forum (IAF)* adalah pemilik tanda *Multilateral Recognition Arrangement* atau Tanda IAF MLA.

*(The International Accreditation Forum Inc. ("IAF") is the owner of the trade-mark known as the IAF Multilateral Recognition Arrangement Mark or IAF MLA Mark)*

2. Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang beralamat di Menara Thamrin Kav.3 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340 memiliki lisensi non-eksklusif dan tidak dapat dialihkan untuk menggunakan Tanda IAF MLA, bergantung pada pemeliharaan keanggotaan KAN sebagai penandatanganan IAF MLA dan keanggotaan di IAF serta kepatuannya terhadap ketentuan dan batasan yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Anggota MLA IAF.

*(Komite Akreditasi Nasional (KAN), the full post office address of whose principal office or place of business is Menara Thamrin Kav.3 Kebon Sirih, Menteng, Central Jakarta, DKI Jakarta 10340, has a non-exclusive and non-transferable license to use the IAF MLA Mark, subject to its maintenance of its IAF MLA Membership and IAF Accreditation Body (AB) membership and observance of conditions and restrictions set out in its agreement with the IAF MLA Member.)*

Catatan : Logo IAF tidak dapat digunakan oleh Anggota IAF atau LPK yang diakreditasi dalam dokumentasi apapun dan dalam kondisi apapun tanpa izin. Logo IAF hanya digunakan oleh Dewan dan Sekretaris IAF untuk menunjukkan dokumen IAF resmi.

*(Note: The IAF Logo is not to be used by any IAF Member or accredited CAB on any documentation under any circumstances without permission. The IAF Logo is for use only by the IAF Board and Secretary to denote official IAF documents.)*

3. (Nama lengkap LPK terakreditasi), yang beralamat di (Alamat lengkap LPK), mengajukan permohonan penggunaan tanda IAF MLA, yang hanya akan digunakan bersamaan dengan simbol akreditasi, dengan syarat dan aturan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini.

*((Accredited CAB's full company name), the full post office address of whose principal office or place of business (full business address), applies for permission to use the IAF MLA Mark, only in conjunction with the licensed IAF MLA Member's accreditation symbol, subject to the terms and conditions set out below.)*

4. KAN memberikan izin kepada (Nama LPK Terakreditasi) untuk menggunakan tanda IAF MLA untuk lingkup maupun sub lingkup IAF MLA dimana LPK telah diakreditasi oleh KAN, sejak tanggal persetujuan ini, sesuai dengan ketentuan dan batasan sebagai berikut :

*(Komite Akreditasi Nasional grants to (accredited Conformity Assessment Body the "CAB") permission to use the IAF MLA Mark for main scopes and sub scopes of the IAF MLA for which the CAB has been accredited by the Komite Akreditasi Nasional, from the date of this Agreement, subject to the conditions and restrictions as follows)*

- a) LPK terakreditasi hanya boleh menggunakan Tanda IAF MLA bersamaan dengan simbol akreditasi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen IAF ML 2 – Prinsip umum penggunaan tanda IAF MLA dan sesuai dengan lingkup atau sub lingkup IAF MLA yang telah ditandatangani KAN dan lingkup Akreditasi LPK.

*(The accredited CAB shall only use the IAF MLA Mark together with their accreditation body symbol in the manner set out in IAF ML 2 General Principles on Use of the IAF MLA Mark and in accordance with the main scopes and sub scopes of the IAF MLA of which the licensed IAF MLA Member is a Signatory, and for which the CAB has been accredited.) ;*

- b) Tanda IAF MLA harus direproduksi menggunakan salinan resmi yang diperoleh dari Anggota IAF MLA terlisensi (KAN) dan harus di cetak berdasarkan spesifikasi berikut :

*(The IAF MLA Mark shall be reproduced using an authorized copy obtained from the licensed IAF MLA Member and shall be reprinted according to the following specifications )*

Dengan warna hitam dan putih atau menggunakan warna pantone 2747 (biru gelap) dan pantone 299 (biru terang),

*(in black and white or in the colours Pantone 2747 (dark blue) and Pantone 299 (light blue))*

- i. Dengan latar belakang yang cerah ,  
*(on a clearly contrasting background)*
- ii. Dalam ukuran yang membuat seluruh kata dalam Tanda IAF MLA terbaca dengan jelas, dengan lebar Tanda IAF MLA tidak kurang dari 20 mm untuk media cetak dan 75 piksel untuk media digital

*(in a size which makes all the words of the IAF MLA Mark clearly distinguishable, with the width of the IAF MLA Mark no less than 20 millimetres for printed media and 75 pixels for digital media.)*

- c) izin yang diajukan merupakan izin non eksklusif;  
*(The proposed permitted use is non-exclusive;)*
- d) izin yang diberikan kepada LPK terakreditasi untuk menggunakan Tanda IAF MLA tidak dapat dialihkan  
*(The permission granted to the accredited CAB to use the said IAF MLA Mark is non-transferable;)*
- e) LPK tidak boleh menggunakan “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA ” dalam dokumentasinya kecuali “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA” berada dalam halaman yang sama dengan nama atau logo LPK, dan kesemuanya dalam ukuran yang sama (proporsional) ;

*(The accredited CAB shall not use the IAF MLA Mark on any documentation unless the licensed IAF MLA Member's accreditation symbol and the accredited CAB's name or logo are included on the same displayed page and all are of approximately the same size)*

Catatan : Dokumentasi dapat dalam bentuk dan media apapun.

*(Note: The documentation can be in any form or type of medium.)*

- f) LPK terakreditasi hanya menggunakan Tanda IAF MLA yang sesuai dengan instruksi, kondisi, standar dan kualitas spesifikasi tanda IAF MLA yang diberikan oleh anggota IAF MLA terlisensi (KAN) atau IAF dari waktu ke waktu;

*(The accredited CAB shall use the IAF MLA Mark in strict accordance with the instructions, conditions, standards of quality and IAF MLA Mark specifications supplied by the licensed IAF MLA Member or the IAF at anytime and from time to time)*

- g) LPK harus bersedia memberikan contoh “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA” kepada KAN dan/atau IAF, jika diminta oleh KAN dan/atau IAF;  
*(The accredited CAB shall supply specimens of its usage of the IAF MLA Mark to the licensed IAF MLA Member or IAF, if requested by the licensed IAF MLA Member or IAF)*
- h) LPK terakreditasi tidak diperbolehkan mengizinkan organisasi yang disertifikasinya menggunakan Tanda IAF MLA;  
*(The accredited CAB shall not allow its certified organisations to use the IAF MLA Mark)*
- i) LPK terakreditasi harus memantau dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengendalikan penggunaan Tanda IAF MLA dan mencegah terjadinya referensi yang tidak benar serta penggunaan yang menyesatkan oleh lembaga sertifikasi;  
*(The accredited CAB shall monitor and take suitable action to control its use of the IAF MLA Mark and to prevent any incorrect references or misleading use by itself or its certified organizations)*
- j) LPK terakreditasi mengakui dan menyetujui bahwa LPK tidak memiliki hak kepemilikan, kepentingan dalam terhadap Tanda IAF MLA ;  
*(The accredited CAB acknowledges and agrees that it has no proprietary right, title or interest in the IAF MLA Mark)*
- k) LPK harus bekerja sama sepenuhnya dan mempunyai niat baik bersama dengan KAN dan IAF untuk keamanan dan menjaga hak IAF terhadap “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA”;  
*(The accredited CAB agrees to co-operate fully and in good faith with the licensed IAF MLA Member and/or IAF for the purpose of securing or protecting IAF's right in the IAF MLA Mark)*
- l) LPK tidak boleh secara langsung ataupun tidak langsung melanggar hak, kepemilikan dan kepentingan IAF terhadap *IAF MLA Mark*.  
*(The accredited CAB further agrees not to challenge directly or indirectly IAF's right, title or interest in the IAF MLA Mark)*
5. Perjanjian penggunaan Tanda IAF MLA dapat diakhiri apabila :  
*(The Agreement to use the IAF MLA Mark may be terminated as follows)*
- a) setiap saat dengan persetujuan para pihak ;  
*(at any time by agreement of the parties)*

- b) setiap saat oleh anggota IAF MLA terlisensi (KAN) apabila ketentuan dalam perjanjian ini tidak terpenuhi;  
*(at any time by the licensed IAF MLA Member in the event that the conditions in this Agreement are not satisfied)*
  - c) segera apabila akreditasi LPK dicabut oleh KAN  
*(immediately in the event accreditation is withdrawn from the accredited CAB by the licensed IAF MLA Member;)*
  - d) segera apabila KAN berakhir keanggotaannya dalam IAF MLA atau IAF;  
*(immediately in the event of the termination of the licensed IAF MLA Member's membership of the IAF MLA or IAF membership)*
  - e) segera apabila perjanjian penggunaan tanda IAF MLA antara KAN dengan IAF telah berakhir ;  
*(immediately in the event of the termination of the Agreement for the use of the IAF MLA Mark between IAF and the Licensed IAF MLA Member)*
  - f) berdasarkan saran dari KAN kepada LPK terakreditasi;  
*(by the licensed IAF MLA Member duly advising the accredited CAB)*
  - g) berdasarkan saran dari IAF kepada LPK terakreditasi  
*(by the IAF duly advising the accredited CAB)*
6. LPK yang terakreditasi harus memberikan ganti rugi dan tidak melibatkan IAF, direktur, pejabat, karyawan, dan perwakilan resminya, termasuk KAN dari setiap dan semua klaim, kewajiban, tuntutan, proses, akibat dari suatu tindakan, biaya, dan pengeluaran (termasuk biaya hukum yang terjadi) yang timbul dari pelanggaran atau kegagalan LPK terakreditasi memenuhi perjanjian ini.
- (The accredited CAB shall indemnify and save IAF, its directors, officers, employees and authorized representatives, including the licensed IAF MLA Member, from and against any and all claims, liabilities, demands, proceedings, causes of action, costs and expenses (including legal fees as incurred) arising from the breach or default of the accredited CAB under this agreement.)*

Akhir Perjanjian untuk Penggunaan Tanda IAF MLA antara Anggota IAF MLA terlisensi dan Lembaga Penilaian Kesesuaian Terakreditasi

*(End of Agreement for Use of the IAF MLA Mark between a Licensed IAF MLA Member and an Accredited Conformity Assessment Body)*

Penandatanganan atas nama

*(Signed on behalf of)*

**(NAMA LPK TERAKREDITASI)**

*(NAME OF ACCREDITED CAB)*

.....  
*(Signature)*

Nama Penanda tangan *(Name of signatory)*

Jabatan *(position)*

Tanggal *(date)*

Penandatanganan atas nama

*(Signed on behalf of)*

**KOMITE AKREDITASI NASIONAL**

.....  
*(Signature)*

Nama Penanda tangan *(Name of signatory)*

Secretary General of KAN

Tanggal *(date)*

**LAMPIRAN 3 – Perjanjian Penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi –  
ILAC MRA**

**PERJANJIAN PENGGUNAAN TANDA GABUNGAN  
SIMBOL AKREDITASI - ILAC MRA  
UNTUK LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN YANG DIAKREDITASI OLEH  
KAN**

*(Agreement for the Use of the KAN Combined ILAC MRA Marks for CAB Accredited by KAN)*

Antara Komite Akreditasi Nasional  
*(Between National Accreditation Body of Indonesia)*

Alamat:  
*(Address)*

Disini Diwakili oleh:  
*(Herein represented by)*

(Nama Lengkap)  
*(Print full Names and Surname)*

Dalam sebutannya yang disahkan secara benar oleh Ketua Komite Akreditasi Nasional  
*(In his/her duly authorized designation by National Accreditation Body of Indonesia Chairman)*

(Selanjutnya disebut sebagai “KAN”)  
*(Hereinafter referred to as “KAN”)*

dan  
*(and)*

Nama LPK yang diakreditasi:  
*(Full Name of Accredited Conformity Assessment Body)*

Nomor Registrasi LPK:  
*(CAB Registration Number)*

Alamat:  
*(Address)*

Disini Diwakili oleh:  
*(Herein represented by)*

(Nama Lengkap Orang yang Diberi Kuasa atas Nama LPK)  
*(Print full Names and Surname of duly authorized person on behalf of the CAB)*

Selanjutnya disebut sebagai LPK yang diakreditasi  
*(Herein referred to as the accredited CAB)*

Tanggal:  
*(Dated this .....day of the month of..... 201...)*

## **Pasal 1 Latar Belakang dan Tujuan** *(Article 1 Background and Purpose of Agreement)*

ILAC adalah pemilik tanda ILAC MRA dan telah melisensikan penggunaan tanda ILAC MRA kepada KAN sesuai dengan persyaratan perjanjian tanda ILAC MRA, dimana KAN telah mengembangkan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-ILAC MRA. Sebagai bagian dari akreditasi, KAN bermaksud memberikan izin kepada LPK yang diakreditasi untuk menggunakan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-ILAC MRA, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

*(ILAC is the owner of the ILAC MRA Mark and has licensed the use of the ILAC MRA Mark to KAN in accordance with the terms of the ILAC MRA Mark Agreement, pursuant to which KAN has developed the KAN Accredited CAB Combined ILAC MRA Marks. As part of accreditation, KAN wishes to permit the accredited CAB to use the KAN Accredited CAB Combined ILAC MRA Mark(s), in accordance with the provisions of this agreement.)*

## **Pasal 2 Batasan Lisensi** *(Article 2 Extent of the License)*

1. KAN hanya memberikan izin kepada LPK yang telah diakreditasi untuk menggunakan simbol akreditasi KAN yang dikombinasikan dengan tanda ILAC MRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersama dengan nomor registrasi akreditasi LPK - selanjutnya disebut **“Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-ILAC MRA”** untuk lingkup ILAC MRA dimana LPK telah diakreditasi oleh KAN, pada laporan/sertifikat hasil kalibrasi, untuk menunjukkan status akreditasi dari penandatanganan pengaturan ILAC.


*(KAN grants the accredited CAB a license to use the KAN accreditation symbol combined with ILAC MRA Mark according to article 1 only in combination with the registration number of the accredited CAB – hereinafter called **“The KAN Accredited CAB Combined ILAC MRA Mark”** – for the scopes of the ILAC MRA for which the CAB has been accredited by KAN on test reports, in order to demonstrate accreditation by a signatory of the ILAC Arrangement.)*

2. Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-ILAC MRA harus digunakan sesuai dengan contoh di bawah ini dengan menggunakan proporsi yang sama dan hanya memproduksi ulang dengan cara yang ditentukan dalam bagian 3 dan 6 dari ILAC-R7 Peraturan untuk Penggunaan Tanda ILAC MRA. Tanda ILAC MRA harus diposisikan sedemikian rupa sehingga simbol KAN dapat berada di atas, di bawah, atau di kedua sisi Tanda ILAC MRA, namun harus berdekatan satu sama lain :

*(The KAN Accredited CAB Combined ILAC MRA Mark shall be used according to the example shown below using the same proportions and only be reproduce in the manner prescribed in Section 3 and 6 of ILAC-R7 Rules for The Use of the ILAC MRA Mark. The ILAC MRA Mark shall be positioned such that the KAN*



symbol may be either above, below, or on either side of the ILAC MRA Mark, but shall appear in close proximity to each other)



### Pasal 3 Kewajiban dan Persyaratan LPK yang Diakreditasi

#### Article 3 Accredited CAB's Obligation and Requirements

- 1) LPK yang telah diakreditasi harus mendapatkan izin dari KAN, melalui perjanjian yang ditandatangani ini, sebelum menggunakan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-ILAC MRA .

*(The accredited CAB shall ensure it holds permission from KAN, through this signed Agreement, before using the KAN Accredited CAB Combined ILAC MRA Mark.)*

- 2) LPK yang telah diakreditasi tidak boleh menggunakan Tanda Gabungan pada dokumentasi apapun kecuali simbol KAN disertakan pada halaman yang sama dan ukurannya kira-kira sama.

*(The accredited CAB shall not use the Combined Marks on any documentation unless KAN' symbol is included on the same displayed page and are of approximately the same size.)*

- 3) LPK yang telah diakreditasi tidak diperkenankan mengizinkan kliennya untuk menggunakan Tanda Gabungan.

*(The accredited CAB shall not allow its clients to use the Combined Marks;)*

- 4) LPK yang telah diakreditasi harus memantau dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengendalikan penggunaan Tanda Gabungan dan untuk mencegah acuan yang salah atau penggunaan yang menyesatkan dirinya sendiri atau kliennya.

*(The accredited CAB shall monitor and take suitable action to control the use of the Combined Marks and to prevent any incorrect references or misleading use by itself or its client.)*

- 5) LPK menjamin bahwa penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-ILAC MRA sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian ini, dan tidak akan menggunakan tanda tersebut untuk maksud yang dapat merusak reputasi ILAC dan KAN.

*(Accredited CAB guarantees to use KAN combined MRA Mark in accordance with the requirements set forth in this agreement, and will not use in any way that would harm the reputation of ILAC and KAN.)*

- 6) KAN melaksanakan pengawasan dan berhak melakukan observasi terhadap penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-ILAC MRA di Indonesia.

*(KAN commits to the surveillance and entitled to observe the use of The KAN Accredited CAB Combined ILAC MRA Mark in Indonesia)*

- 7) Jika LPK tidak mematuhi pernyataan butir 5 dalam penggunaan Tanda KAN MRA, KAN melakukan pencabutan hak penggunaan Tanda Gabungan MRA tersebut dan tidak bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari pencabutan hak tersebut.

*(If the CAB has not exercised due diligence on the use of the KAN MRA Mark, KAN withdraw immediately the right to use the MRA Mark. KAN takes no responsibility for any consequences of withdrawal.)*

- 8) KAN dapat mempublikasikan melalui website KAN setiap penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukan oleh LPK dari perjanjian Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-ILAC MRA.

*(Furthermore, KAN may publish on the KAN's web site any violation or infringement, by CAB, of the KAN combined MRA Mark CAB Agreement. )*

- 9) Jika penyelewengan dan pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak ketiga atau seseorang, pihak yang terkait dengan kontrak akan segera menginformasikan satu sama lain guna bekerja sama dalam menindak pihak ketiga atau seseorang tersebut.

*(If the KAN combined MRA Mark CAB Agreement is violated or infringed by a third party or person, the contractual partners will immediately inform each other. They will cooperate in any actions taken against such a third party or person.)*

- 10) Jika LPK yang diakreditasi memutuskan untuk melaporkan melalui jalur hukum, LPK harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KAN.

*(If Accredited CAB decides to institute legal proceedings, written approval from KAN must be obtained.)*

- 11) KAN dapat mengambil tindakan hukum terhadap LPK yang menyalahi penggunaan penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-ILAC MRA berdasarkan tuntutan oleh pihak ketiga.

*(KAN may take legal action for Accredited CAB that violate the use of KAN combined MRA mark based on claims by third parties.)*

- 12) Semua biaya atas tindakan hukum dan pengadilan adalah tanggung jawab LPK.

*(All expenses for the legal and extra-judicial actions are the responsibility of the sub licensee.)*

## **Pasal 4 Ganti rugi**

### ***(Article 4 Indemnification)***

- 1) KAN memberikan peringatan tertulis kepada LPK yang diakreditasi atas tindakan merugikan yang dilakukan oleh LPK.

*(KAN will give Accredited CAB a written warning of such disservice by accredited CAB)*

- 2) LPK yang diakreditasi memiliki waktu tiga minggu untuk menjawab peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1 dan bekerja sama dengan KAN untuk mengambil tindakan yang sesuai guna memperbaiki situasi agar memenuhi perjanjian Tanda Kombinasi.

*(the Accredited CAB has three weeks to answer before proceedings will begin against KAN. During this time the Accredited CAB must take all reasonable steps to restore the situation to compliance with the Mark Agreement, working in close cooperation with KAN.)*

- 3) Dalam hal LPK yang diakreditasi tidak dapat melakukan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2, KAN akan mengajukan penyelesaian melalui jalur hukum.

*(If accredited CAB is unable to take corrective action as referred to in number 2, KAN will file a legal settlement.)*

- 4) Segala kerugian yang diderita oleh KAN akibat penyalahgunaan oleh LPK yang diakreditasi terhadap penggunaan Tanda Gabungan MRA dan/atau penyelewengan dan pelanggaran terhadap perjanjian penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-ILAC MRA, KAN dapat menuntut ganti rugi kepada LPK berupa permohonan maaf secara tertulis di media cetak dan elektronik.

*(Any damages suffered by KAN due to the accredited CAB misuse of KAN combined MRA Mark and/or violation or infringement of the combined MRA Agreement, KAN can claim indemnification from accredited CAB in the form of written apology in print and electronic media.)*

## **Pasal 5 Akhir dari Perjanjian**

### ***(Article 5 Termination of Agreement)***

- 1) Perjanjian dimulai pada tanggal penandatanganan dan berakhir sampai dengan tanggal berakhirnya akreditasi LPK.

*(The agreement commences on the date of signing and expires with the date of termination of the accreditation of the accredited CAB.)*

- 2) Selama pembekuan akreditasi, LPK tidak dapat menggunakan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-ILAC MRA, tetapi hal tersebut tidak membatalkan perjanjian.

*(During a suspension, the accredited CAB cannot use KAN Combined MRA Mark, but it doesn't invalidate the Agreement.)*

3) Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis jika:

*(This Agreement will terminate automatically and immediately if: )*

- i. LPK terakreditasi menjadi bangkrut , atau jika suatu perintah dibuat atau suatu resolusi disahkan untuk menutup LPK terakreditasi, atau jika seorang pengelola, kurator administratif atau kurator yang ditunjuk sehubungan dengan keseluruhan atau bagian dari aset atau bisnis LPK terakreditasi, atau jika LPK terakreditasi membuat perjanjian hukum untuk pembayaran atau kewajiban lain dengan para krediturnya atau mengambil atau menanggung tindakan yang serupa karena hutang;

*(the accredited CAB becomes insolvent, or if an order is made or a resolution is passed for the winding up of the accredited CAB, or if an administrator, administrative receiver or receiver is appointed in respect of the whole or any part of the accredited CAB's assets or business, or if the accredited CAB makes any composition with its creditors or takes or suffers any similar or analogous action in consequence of debt;)*

- ii. LPK dicabut status akreditasinya oleh KAN;

*(the accredited CAB has its accreditation withdrawn by KAN;)*

- iii. LPK mengundurkan diri dari akreditasi

*(the accredited CAB resigns its accreditation;)*

- iv. Terdapat penyalahgunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-ILAC MRA.

*(misuse of the KAN combined MRA Mark)*

atau pada kejadian bahwa:

*(or on the occasion that)*

- v. KAN dibekukan dari ILAC MRA

*(KAN is suspended from the ILAC MRA)*

- vi. Keanggotaan ILAC atau MRA KAN telah berakhir

*(KAN ILAC membership or the MRA is terminated;)*

- vii. Pendaftaran Tanda ILAC MRA dibatalkan oleh otoritas merek dagang atau tidak diperpanjang.

*(The registration of the ILAC MRA Mark is cancelled by trademark authorities or is not renewed.)*

4) Setelah penghentian perjanjian ini, LPK yang telah diakreditasi tidak mempunyai hak untuk menggunakan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-ILAC MRA dan LPK harus menghentikan semua penggunaan tersebut.

*(Upon the termination of this Agreement, the accredited CAB no longer has the right to use the KAN Accredited CAB Combined ILAC MRA Mark and the accredited CAB shall cease all such use.)*

## **Pasal 6 Hukum dan Yurisdiksi**

### *(Article 6 Law and Jurisdiction)*

- 1) Pihak-pihak yang terkait dengan kontrak sepakat melakukan usaha terbaik untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian ini secara damai.

*(The contractual partners agree they will make their best efforts to settle amicably, disputes arising from this Agreement.)*

- 2) Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia dan para pihak setuju tidak dapat dibatalkan bahwa pengadilan Republik Indonesia memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan dan untuk memberikan pertimbangan tuntutan, tindakan atau proses apapun (a) yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau (b) berkaitan dengan kewajiban non-kontrak yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini.

*(This Agreement shall be governed and construed in accordance with the Law of Republic of Indonesia and the Parties irrevocably agree that the Indonesian courts are to have jurisdiction to settle any disputes and to entertain any suit, action or proceedings (a) arising out of or in connection with this Agreement or (b) relating to any non-contractual obligations arising from or in connection with this Agreement.)*

Dengan kesaksian ini.

*(In witness whereof,)*

Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....

*(Dated this ..... day of the month of ..... 200.....)*

\*

.....  
Tanda tangan atas nama KAN

*(Signature on behalf of KAN)*

(Nama Penandatanganan)

*(Name of Signatory)*

Jabatan

*(Title/Position)*

Sekretaris Jenderal KAN

*(Secretary General KAN)*

.....  
Tanda tangan atas nama

(LPK yang diakreditasi)

(Nomor registrasi LPK)

*(Signature on behalf of the Accredited CAB)*

(Nama Penandatanganan)

*(Name of Signatory)*

Jabatan

*(Title/Position)*

Pimpinan LPK

*(Head of CAB)*

\* LPK menyediakan 2 materai senilai Rp. 6.000,-

*(CAB provide 2 Pcs stamp duty. Each IDR 6000)*

Salinan 1 : Pimpinan LPK membubuhkan tanda tangan diatas materai

*(Copy 1 : Head of CAB sign on the stamp duty)*

Salinan 2 : Sekretaris Jenderal KAN membubuhkan tanda tangan diatas materai

*(Copy 2 : Secretary General sign on the stamp duty)*